



PUTUSAN

Nomor **35/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

-----Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALY LASAMAULU, SE., M.Si** ;
Tempat lahir : Lero, Kecamatan Sindue Donggala ;
Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 08 Mei 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Danau Telaga No. 38 A Siranindi Kecamatan Palu Selatan Kota Palu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tengah Bidang Hukum dan Politik (Mantan Wakil Bupati Donggala Priode 2008 – 2013) ;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya HARTAWAN SUPU, SH., MUHTAR, SH., ALI RIZALDY, SH., dan MUH. ANZAR, SH.,MH., keempatnya Advokat /Pengacara dan Penasihat Hukum berkantor pada : Kantor "LAW FIRM" IDHAM CHALID & Rekan, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 32 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015 ;

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 4 Januari 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015 ;

Halaman **1** dari 55 halaman
Putusan Nomor **35/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 6 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 6 April 2015;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 7 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2015 ;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 5 Juni 2015 ;
- 8.. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Juli 2015 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 5 Juli 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015 ;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

-----Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 01 Juli 2015 No. 35/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

----- Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No. 3/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 1 Juni 2015 dan berkas perkaranya serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDS-10/RP/Ft.1/12/2014 tanggal 22 Desember 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ALY LASAMAULU, SE, M.Si. pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2013 atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Nopember 2013 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Bupati Donggala Jalan Jati Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 897.491.730,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ALY LASAMAULU, SE, M.Si. menjadi Wakil Bupati Donggala periode tahun 2008-2013 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.72-925 Tahun 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, dan sesuai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdakwa sebagai Wakil Bupati/Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
 - b. membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
 - c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
 - d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;

Halaman 3 dari 55 halaman
Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
 - f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan
- Bahwa, terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai Wakil Bupati Donggala tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2013 didukung dengan anggaran belanja sebagaimana tertuang dalam DPA Sub-Unit Organisasi Wakil Kepala Daerah APBD Kabupaten Donggala TA. 2010, 2011, 2012 dan 2013 untuk:

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan bahan bakar kendaraan bermotor (WKDH);
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur meliputi belanja pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya;
3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Wakil Kepala Daerah meliputi belanja dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan, kunjungan kerja / inspeksi Wakil Kepala Daerah, Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya dan Belanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah ;

dan khusus untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya telah dialokasikan anggaran dengan realisasi sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2010 sesuai DPPA Nomor: 1.20.03.11.40.06.5.2 tanggal 12 Agustus 2010 senilai Rp. 300.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahun Anggaran 2011 sesuai DPPA Nomor: 1.20.03.11.40.06.5.2 tanggal 19 Agustus 2011 senilai Rp. 340.000.000,00

3. Tahun Anggaran 2012 sesuai DPA Nomor: 1.20.03.40.06.5.2 tanggal 2 Januari 2012 senilai Rp. 489.500.000,00

4. Tahun Anggaran 2013 sesuai DPA Nomor: 1.20.03.40.06.5.2 tanggal 2 Januari 2013 senilai Rp. 489.500.000,00 dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 1.619.000.000,00;

dan realisasi pencairan dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub-Unit Organisasi Wakil Kepala Daerah (WKDH) TA 2010 s.d. 2013 dilakukan secara bertahap melalui SP2D, sebagai berikut:

1. Tahun	Anggaran	2010
senilai	Rp. 299.464.200,00	
2. Tahun	Anggaran	2011
senilai	Rp. 339.983.300,00	
3. Tahun	Anggaran	2012
senilai	Rp. 387.432.900,00	
4. Tahun	Anggaran	2013
senilai	Rp. 307.727.168,00	

dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 1.334.607.568,00

- Bahwa, dalam pengelolaan dan realisasi anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya tersebut, terdakwa selaku Wakil Bupati Donggala secara berlanjut dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara:

a. Membatasi tugas Bendahara Pengeluaran Wakil Bupati Donggala dengan mengambil langsung seluruh anggaran yang telah dicairkan oleh bendahara pengeluaran setiap kali pencairan SP2D-UP dan SP2D-GU di

Halaman 5 dari 55 halaman
Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sulteng Cabang Donggala dan meminta bendahara pengeluaran untuk membuat pertanggungjawaban sesuai dokumen kegiatan yang diserahkan terdakwa kepada bendahara pengeluaran, sehingga tugas bendahara pengeluaran tidak terlaksana sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu *“menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawab kan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah”*;

b. Tidak melaksanakan surat perintah tugas yang dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Donggala atau Wakil Bupati Donggala atau Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala atau Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Donggala untuk melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, tetapi surat perintah tersebut dipertanggungjawabkan atas perintah atau setidaknya tidaknya permintaan terdakwa dengan membuat dokumen perjalanan dinas berupa tiket pesawat dan boarding pass di Travel atau Biro Perjalanan seolah-olah terdakwa dan atau staf Wakil Bupati Donggala melaksanakan perintah tugas dimaksud, serta menerima biaya perjalanan dinas melebihi ketentuan Standar Biaya Umum Daerah Kabupaten Donggala, menerima kelebihan pembayaran uang harian dan penginapan serta adanya perjalanan dinas yang tidak dilengkapi dengan bukti tiket pesawat dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2010 :



- 1 perjalanan dinas (SPPD) yang sesuai dengan ketentuan senilai Rp. 250.000,00,
- 2 perjalanan dinas (SPPD) yang tidak dilengkapi dengan bukti tiket pesawat senilai Rp. 24.034.000,00, dan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 24.034.000,00
- 6 perjalanan dinas (SPPD) yang kelebihan pembayaran uang harian dan penginapan senilai Rp. 48.725.600,00, dan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 6.525.000,00
- 22 perjalanan dinas (SPPD) yang tiket keberangkatannya tidak terdaftar dalam manifest penerbangan senilai Rp.226.454.600,00, dan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp.226.454.600,00

sehingga dari nilai biaya perjalanan dinas yang dibayarkan sebesar Rp. 299.464.200,00, nilai perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan sebesar **Rp. 257.013.600,00**.

2. Tahun Anggaran 2011:

- 4 perjalanan dinas (SPPD) yang sesuai dengan ketentuan senilai Rp. 24.000.000,00
- 2 perjalanan dinas (SPPD) yang kelebihan pembayaran lumpsum hariannya senilai Rp. 2.475.000,00, dan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 375.000,00
- 39 perjalanan dinas (SPPD) yang tiket keberangkatannya tidak terdaftar dalam manifest penerbangan/tidak berangkat senilai Rp. 313.508.300,00, dan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 313.508.300,00 sehingga dari nilai biaya perjalanan dinas yang dibayarkan sebesar Rp. 339.983.300,00, nilai perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan sebesar **Rp. 313.883.300,00**.

3. Tahun Anggaran 2012:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 perjalanan dinas (SPPD) yang sesuai ketentuan senilai Rp. 118.034.900,00
- 6 perjalanan dinas (SPPD) yang kelebihan pembayaran uang harian dan penginapan senilai Rp. 59.894.000,00, dan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 13.210.000,00
- 30 perjalanan dinas (SPPD) yang tiket keberangkatannya tidak terdaftar dalam manifest penerbangan/tidak berangkat senilai Rp. 209.504.000,00, dan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 209.504.000,00

sehingga dari nilai biaya perjalanan dinas yang dibayarkan sebesar Rp. 387.432.900,00, nilai perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan sebesar **Rp. 222.714.000,00.**

4. Tahun Anggaran 2013:

- 17 perjalanan dinas (SPPD) yang sesuai ketentuan senilai Rp. 155.114.900,00
- 1 perjalanan dinas (SPPD) yang tidak dilengkapi dengan bukti tiket kepulangan senilai Rp. 4.117.998,00, dan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 4.117.998,00
- 5 perjalanan dinas (SPPD) yang kelebihan pembayaran uang harian dan penginapan senilai Rp. 52.490.770,00, dan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 3.759.332,00
- 10 perjalanan dinas (SPPD) yang tiket keberangkatannya tidak terdaftar dalam manifest penerbangan senilai Rp. 96.003.500,00, dan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 96.003.500,00

sehingga dari nilai biaya perjalanan dinas yang dibayarkan sebesar Rp. 307.727,168,00, nilai perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan sebesar **Rp. 103.880.830,00.**

- Bahwa, perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:
 - Pasal 6 Ayat (2) "Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang: *b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; g. mengawasi pelaksanaan anggaran;* atas satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
 - Pasal 18 Ayat (1) "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 - Pasal 18 Ayat (2) "Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang;
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
2. Pasal 1 ayat (24) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua Nomor 21 Tahun 2011:

Halaman 9 dari 55 halaman
Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ayat (17) "Pegawai Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya"
 - Pasal 10 "Kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas: c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; h. menandatangani SPM; i. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya"
 - Pasal 216 ayat (3) "Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup: a. surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; b. surat pengesahan pertanggungjawab bendahara pengeluaran periode sebelumnya; c. ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
 - Pasal 132 ayat (1) "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"; ayat (2) bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
3. Peraturan Dalam Negeri nomor 37 tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012, Lampiran angka romawi (V) Hal-hal Khusus Lainnya: "Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah secara tahap meningkatkan akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip nyata (*at cost*) sekurang-kurangnya untuk pertanggungjawaban biaya transport dan menghindari adanya penganggaran yang bersifat "paket". Standar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah”.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013 Pasal (1) angka (15): "Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban dinas khusus untuk hal-hal sebagai berikut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap yaitu: a. Sewa kendaraan dalam kota dan biaya tranport dibayarkan sesuai dengan biaya riil; b. uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi; biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah”.
5. Surat Keputusan Bupati Donggala nomor 188.45/0940/BPPKD tanggal 24 November 2009 tentang Penetapan Standar Biaya Umum TA 2010, Lampiran II Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri menggunakan sistem lumpsum.
6. Surat Keputusan Bupati Donggala nomor 188.45/0107/DPPKAD tanggal 31 Desember 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati nomor 188.45/0397/DPPKAD tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011, Lampiran I nomor (2) huruf (k) "Perjalanan Dinas Luar Daerah menggunakan sistem lumpsum”;
7. Surat Keputusan Bupati Donggala nomor 188.45/0206/DPPKAD tanggal 3 Januari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 188.45/0350/DPPKAD tentang Standar Biaya Umum TA 2012, Lampiran huruf (l) "Khusus Perjalanan Dinas Luar Daerah (uang harian dan penginapan) masih menggunakan sistem lumpsum, sedangkan tiket menggunakan prinsip nyata (at cost)";

8. Surat Keputusan Bupati Donggala 2013 nomor 188.45/0455/DPPKAD tanggal 2 Juli 2012 tentang Penetapan Standar Biaya Umum TA, Lampiran II nomor (2) huruf (k) "Khusus Perjalanan Dinas Luar Daerah (uang harian dan penginapan) masih menggunakan sistem lumpsum, sedangkan tiket menggunakan prinsip nyata (*at cost*)".
 9. Surat Keputusan Bupati Donggala nomor 188.45/0239/DPPKAD tanggal 1 Februari 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati nomor nomor 188.45/0455/DPPKAD tanggal 2 Juli 2012 tentang Standar Biaya Umum TA 2013, Lampiran II nomor (2) huruf (b) "Pada huruf k diubah sehingga berbunyi untuk uang harian yang terdiri dari uang makan dan uang saku dibayarkan secara lumpsum sedangkan untuk penginapan/hotel, biaya transport tiket dan *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda lainnya menggunakan biaya riil atau *at cost*".
 10. Surat Bupati Donggala nomor 188.45/0438/DPPKAD tanggal 4 Maret 2013 tentang Perubahan Kedua atas Standar Biaya Umum nomor 188.45/0455/DPPKAD tentang Standar Biaya Umum TA 2013, Lampiran II nomor (2) huruf (b) "Pada huruf k diubah sehingga berbunyi untuk uang harian yang terdiri dari uang makan dan uang saku dibayarkan secara lumpsum sedangkan untuk penginapan/hotel menggunakan biaya riil atau *at cost*".
- Bahwa, akibat perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa tersebut dari nilai biaya perjalanan dinas yang dibayarkan tahun anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 sebesar Rp. 1.334.607.568,00, terdapat biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 897.491.730,00, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian Negara / Kabupaten Donggala sebesar Rp.897.491.730,00 (*delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ALY LASAMAULU, SE, M.Si. pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2013 atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Nopember 2013 atau setidaknya tidaknya sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Bupati Donggala Jalan Jati Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, *telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 897.491.730,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa, terdakwa ALY LASAMAULU, SE, M.Si. menjadi Wakil Bupati Donggala periode tahun 2008-2013 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.72-925 Tahun 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, dan

Halaman 13 dari 55 halaman
Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdakwa sebagai Wakil Bupati/Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- b. membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
- d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
- f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan dan sesuai penetapan APBD Kabupaten Donggala, Wakil Bupati Donggala sebagai Wakil Kepala Daerah memiliki Daftar Penggunaan Anggaran tersendiri sehingga terdakwa selaku Wakil Bupati Donggala menjabat sebagai pemegang kewenangan penggunaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dengan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- e. mengelola utang dan piutang;
- f. menggunakan barang milik daerah;
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

- Bahwa, terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai Wakil Bupati Donggala sekaligus sebagai Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2013 didukung dengan anggaran belanja sebagaimana tertuang dalam DPA Sub-Unit Organisasi Wakil Kepala Daerah APBD Kabupaten Donggala TA. 2010, 2011, 2012 dan 2013 untuk:

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan bahan bakar kendaraan bermotor (WKDH);
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur meliputi belanja pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya;
3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Wakil Kepala Daerah meliputi belanja dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan, kunjungan kerja / inspeksi Wakil Kepala Daerah, Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya dan Belanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah ;

dan khusus untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya telah dialokasikan anggaran dengan realisasi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 55 halaman
Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahun Anggaran 2010 sesuai DPPA Nomor: 1.20.03.11.40.06.5.2 tanggal 12 Agustus 2010 senilai Rp. 300.000.000,00
2. Tahun Anggaran 2011 sesuai DPPA Nomor: 1.20.03.11.40.06.5.2 tanggal 19 Agustus 2011 senilai Rp. 340.000.000,00
3. Tahun Anggaran 2012 sesuai DPA Nomor: 1.20.03.40.06.5.2 tanggal 2 Januari 2012 senilai Rp. 489.500.000,00
4. Tahun Anggaran 2013 sesuai DPA Nomor: 1.20.03.40.06.5.2 tanggal 2 Januari 2013 senilai Rp. 489.500.000,00

dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 1.619.000.000,00

dan realisasi pencairan dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub-Unit Organisasi Wakil Kepala Daerah (WKDH) TA 2010 s.d. 2013 dilakukan secara bertahap melalui SP2D, sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------|---------|-----|
| 1. Tahun Anggaran 2010 | senilai | Rp. |
| 299.464.200,00 | | |
| 2. Tahun Anggaran 2011 | senilai | Rp. |
| 339.983.300,00 | | |
| 3. Tahun Anggaran 2012 | senilai | Rp. |
| 387.432.900,00 | | |
| 4. Tahun Anggaran 2013 | senilai | Rp. |
| 307.727.168,00 | | |

dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 1.334.607.568,00

- Bahwa, dalam pengelolaan dan realisasi anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya tersebut, terdakwa selaku Wakil Bupati Donggala dalam jabatannya sebagai Pengguna Anggaran secara berlanjut dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Membatasi tugas Bendahara Pengeluaran Wakil Bupati Donggala dengan mengambil langsung seluruh anggaran yang telah dicairkan oleh bendahara pengeluaran setiap kali pencairan SP2D-UP dan SP2D-GU di Bank Sulteng Cabang Donggala dan meminta bendahara pengeluaran untuk membuat pertanggungjawaban sesuai dokumen kegiatan yang diserahkan terdakwa kepada bendahara pengeluaran, sehingga tugas bendahara pengeluaran tidak terlaksana sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu *“menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah”*;
- b. Tidak melaksanakan surat perintah tugas yang dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Donggala atau Wakil Bupati Donggala atau Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala atau Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Donggala untuk melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, tetapi surat perintah tersebut dipertanggungjawabkan atas perintah atau setidaknya permintaan terdakwa dengan membuat dokumen perjalanan dinas berupa tiket pesawat dan boarding pass di Travel atau Biro Perjalanan seolah-olah terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau staf Wakil Bupati Donggala melaksanakan perintah tugas dimaksud, serta menerima biaya perjalanan dinas melebihi ketentuan Standar Biaya Umum Daerah Kabupaten Donggala, menerima kelebihan pembayaran uang harian dan penginapan serta adanya perjalanan dinas yang tidak dilengkapi dengan bukti tiket pesawat dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2010:

- 1 perjalanan dinas (SPPD) yang sesuai dengan ketentuan senilai Rp. 250.000,00,
- 2 perjalanan dinas (SPPD) yang tidak dilengkapi dengan bukti tiket pesawat senilai Rp. 24.034.000,00, dan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 24.034.000,00
- 6 perjalanan dinas (SPPD) yang kelebihan pembayaran uang harian dan penginapan senilai Rp. 48.725.600,00, dan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 6.525.000,00
- 22 perjalanan dinas (SPPD) yang tiket keberangkatannya tidak terdaftar dalam manifest penerbangan senilai Rp. 226.454.600,00, dan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 226.454.600,00 sehingga dari nilai biaya perjalanan dinas yang dibayarkan sebesar Rp. 299.464.200,00, nilai perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan sebesar **Rp. 257.013.600,00.**

2. Tahun Anggaran 2011:

- 4 perjalanan dinas (SPPD) yang sesuai dengan ketentuan senilai Rp. 24.000.000,00
- 2 perjalanan dinas (SPPD) yang kelebihan pembayaran lumpsum hariannya senilai Rp. 2.475.000,00, dan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 375.000,00
- 39 perjalanan dinas (SPPD) yang tiket keberangkatannya tidak terdaftar dalam manifest penerbangan/tidak berangkat senilai Rp. 313.508.300,00, dan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 313.508.300,00 sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nilai biaya perjalanan dinas yang dibayarkan sebesar Rp. 339.983.300,00, nilai perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan sebesar **Rp. 313.883.300,00.**

3. Tahun Anggaran 2012:

- 18 perjalanan dinas (SPPD) yang sesuai ketentuan senilai Rp. 118.034.900,00
- 6 perjalanan dinas (SPPD) yang kelebihan pembayaran uang harian dan penginapan senilai Rp. 59.894.000,00, dan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 13.210.000,00
- 30 perjalanan dinas (SPPD) yang tiket keberangkatannya tidak terdaftar dalam manifest penerbangan/tidak berangkat senilai Rp. 209.504.000,00, dan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 209.504.000,00 sehingga dari nilai biaya perjalanan dinas yang dibayarkan sebesar Rp. 387.432.900,00, nilai perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan sebesar **Rp. 222.714.000,00.**

4. Tahun Anggaran 2013:

- 17 perjalanan dinas (SPPD) yang sesuai ketentuan senilai Rp. 155.114.900,00
- 1 perjalanan dinas (SPPD) yang tidak dilengkapi dengan bukti tiket kepulangan senilai Rp. 4.117.998,00, dan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 4.117.998,00
- 5 perjalanan dinas (SPPD) yang kelebihan pembayaran uang harian dan penginapan senilai Rp. 52.490.770,00, dan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 3.759.332,00
- 10 perjalanan dinas (SPPD) yang tiket keberangkatannya tidak terdaftar dalam manifest penerbangan senilai Rp. 96.003.500,00, dan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 96.003.500,00 sehingga dari nilai biaya perjalanan dinas yang dibayarkan sebesar Rp. 307.727,168,00, nilai perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan sebesar **Rp. 103.880.830,00.**

Halaman 19 dari 55 halaman
Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan terdakwa selaku Wakil Bupati Donggala dengan jabatannya sebagai Pejabat Pengguna Anggaran pada Sub Unit Organisasi Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala tersebut bertentangan dengan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:

- Pasal 6 Ayat (2) “Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang: *b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; g. mengawasi pelaksanaan anggaran;* atas satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- Pasal 18 Ayat (1) “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- Pasal 18 Ayat (2) “Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang;
 - a. menuguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - a. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syaratannya/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - b. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - c. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - d. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.



2. Pasal 1 ayat (24) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua Nomor 21 Tahun 2011:
 - Pasal 1 ayat (17) "Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya"
 - Pasal 10 "Kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas: c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; h. menandatangani SPM; i. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya"
 - Pasal 216 ayat (3) "Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup: a. surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; b. surat pengesahan pertanggungjawab bendahara pengeluaran periode sebelumnya; c. ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
 - Pasal 132 ayat (1) "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"; ayat (2) bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
3. Peraturan Dalam Negeri nomor 37 tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012, Lampiran angka romawi (V) Hal-hal Khusus Lainnya: "Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah secara tahap meningkatkan akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan



perjalanan dinas berdasarkan prinsip nyata (*at cost*) sekurang-kurangnya untuk pertanggungjawaban biaya transport dan menghindari adanya penganggaran yang bersifat "paket". Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah".

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013 Pasal (1) angka (15): "Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban dinas khusus untuk hal-hal sebagai berikut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap yaitu: a. Sewa kendaraan dalam kota dan biaya tranport dibayarkan sesuai dengan biaya riil; b. uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi; biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah".
5. Surat Keputusan Bupati Donggala nomor 188.45/0940/BPPKD tanggal 24 November 2009 tentang Penetapan Standar Biaya Umum TA 2010, Lampiran II Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri menggunakan sistem lumpsum.
6. Surat Keputusan Bupati Donggala nomor 188.45/0107/DPPKAD tanggal 31 Desember 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati nomor 188.45/0397/DPPKAD tentang Standar Biaya Umum



- Tahun Anggaran 2011, Lampiran I nomor (2) huruf (k) "Perjalanan Dinas Luar Daerah menggunakan sistem lumpsum";
7. Surat Keputusan Bupati Donggala nomor 188.45/0206/DPPKAD tanggal 3 Januari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati nomor 188.45/0350/DPPKAD tentang Standar Biaya Umum TA 2012, Lampiran huruf (l) "Khusus Perjalanan Dinas Luar Daerah (uang harian dan penginapan) masih menggunakan sistem lumpsum, sedangkan tiket menggunakan prinsip nyata (at cost)";
 8. Surat Keputusan Bupati Donggala 2013 nomor 188.45/0455/DPPKAD tanggal 2 Juli 2012 tentang Penetapan Standar Biaya Umum TA, Lampiran II nomor (2) huruf (k) "Khusus Perjalanan Dinas Luar Daerah (uang harian dan penginapan) masih menggunakan sistem lumpsum, sedangkan tiket menggunakan prinsip nyata (at cost)".
 9. Surat Keputusan Bupati Donggala nomor 188.45/0239/DPPKAD tanggal 1 Februari 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati nomor nomor 188.45/0455/DPPKAD tanggal 2 Juli 2012 tentang Standar Biaya Umum TA 2013, Lampiran II nomor (2) huruf (b) "Pada huruf k diubah sehingga berbunyi untuk uang harian yang terdiri dari uang makan dan uang saku dibayarkan secara lumpsum sedangkan untuk penginapan/hotel, biaya transport tiket dan *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda lainnya menggunakan biaya riil atau *at cost*."
 10. Surat Bupati Donggala nomor 188.45/0438/DPPKAD tanggal 4 Maret 2013 tentang Perubahan Kedua atas Standar Biaya Umum nomor 188.45/0455/DPPKAD tentang Standar Biaya Umum TA 2013, Lampiran II nomor (2) huruf (b) "Pada huruf k diubah sehingga berbunyi untuk uang harian yang terdiri dari uang makan dan uang saku dibayarkan secara lumpsum sedangkan untuk penginapan/hotel menggunakan biaya riil atau *at cost*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa tersebut dari nilai biaya perjalanan dinas yang dibayarkan tahun anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 sebesar Rp. 1.334.607.568,00, terdapat biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 897.491.730,00, sehingga mengakibatkan kerugian Negara / Kabupaten Donggala sebesar *Rp.897.491.730,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)* atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ALY LASAMAULU, SE, M.Si. pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2013 atau setidaknya pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Nopember 2013 atau setidaknya sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Bupati Donggala Jalan Jati Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, *telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ALY LASAMAULU, SE, M.Si. menjadi Wakil Bupati Donggala periode tahun 2008-2013 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.72-925 Tahun 2008 tentang Pengesahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Wakil Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, dan sesuai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdakwa sebagai Wakil Bupati/Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- b. membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
- d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
- f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan;

dan sesuai penetapan APBD Kabupaten Donggala, Wakil Bupati Donggala sebagai Wakil Kepala Daerah memiliki Daftar Penggunaan Anggaran tersendiri sehingga terdakwa selaku Wakil Bupati Donggala menjabat sebagai pemegang kewenangan penggunaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dengan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai berikut:

- a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

Halaman 25 dari 55 halaman
Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. mengelola utang dan piutang;
 - f. menggunakan barang milik daerah;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- Bahwa, terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai Wakil Bupati Donggala sekaligus sebagai Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2013 didukung dengan anggaran belanja sebagaimana tertuang dalam DPA Sub-Unit Organisasi Wakil Kepala Daerah APBD Kabupaten Donggala TA. 2010, 2011, 2012 dan 2013 untuk:
 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan bahan bakar kendaraan bermotor (WKDH);
 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur meliputi belanja pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya;
 3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Wakil Kepala Daerah meliputi belanja dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan, kunjungan kerja / inspeksi Wakil Kepala Daerah, Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya dan Belanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah;dan khusus untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya telah dialokasikan anggaran dengan realisasi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahun Anggaran 2010 sesuai DPPA Nomor: 1.20.03.11.40.06.5.2 tanggal 12 Agustus 2010 senilai Rp. 300.000.000,00
2. Tahun Anggaran 2011 sesuai DPPA Nomor: 1.20.03.11.40.06.5.2 tanggal 19 Agustus 2011 senilai Rp. 340.000.000,00
3. Tahun Anggaran 2012 sesuai DPA Nomor: 1.20.03.40.06.5.2 tanggal 2 Januari 2012 senilai Rp. 489.500.000,00
4. Tahun Anggaran 2013 sesuai DPA Nomor: 1.20.03.40.06.5.2 tanggal 2 Januari 2013 senilai Rp. 489.500.000,00

dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 1.619.000.000,00;

dan realisasi pencairan dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub-Unit Organisasi Wakil Kepala Daerah (WKDH) TA 2010 s.d. 2013 dilakukan secara bertahap melalui SP2D, sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2010 senilai Rp. 299.464.200,00
2. Tahun Anggaran 2011 senilai Rp. 339.983.300,00
3. Tahun Anggaran 2012 senilai Rp. 387.432.900,00
4. Tahun Anggaran 2013 senilai Rp. 307.727.168,00

dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 1.334.607.568,00

- Bahwa, dalam pengelolaan dan realisasi anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya tersebut, terdakwa selaku Wakil Bupati Donggala dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara, yaitu sebagai Pengguna Anggaran secara berlanjut dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dengan cara:

- a. Membatasi tugas Bendahara Pengeluaran Wakil Bupati Donggala dengan mengambil langsung seluruh anggaran yang telah

Halaman 27 dari 55 halaman
Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicairkan oleh bendahara pengeluaran setiap kali pencairan SP2D-UP dan SP2D-GU di Bank Sulteng Cabang Donggala dan meminta bendahara pengeluaran untuk membuat pertanggungjawaban sesuai dokumen kegiatan yang diserahkan terdakwa kepada bendahara pengeluaran, sehingga tugas bendahara pengeluaran tidak terlaksana sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu *"menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah"*;

- b. Tidak melaksanakan sebagian surat perintah tugas yang dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Donggala atau Wakil Bupati Donggala atau Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala



atau Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Donggala untuk melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, tetapi surat perintah tersebut dipertanggungjawabkan atas perintah atau setidaknya permintaan terdakwa dengan membuat dokumen perjalanan dinas berupa tiket pesawat dan boarding pass di Travel atau Biro Perjalanan seolah-olah dokumen tersebut asli atau tidak dipalsu, serta menerima biaya perjalanan dinas melebihi ketentuan Standar Biaya Umum Daerah Kabupaten Donggala, menerima kelebihan pembayaran uang harian dan penginapan serta adanya perjalanan dinas yang tidak dilengkapi dengan bukti tiket pesawat dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2010:

- 1 perjalanan dinas (SPPD) yang sesuai dengan ketentuan senilai Rp. 250.000,00,
- 2 perjalanan dinas (SPPD) yang tidak dilengkapi dengan bukti tiket pesawat senilai Rp. 24.034.000,00, dan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 24.034.000,00
- 6 perjalanan dinas (SPPD) yang kelebihan pembayaran uang harian dan penginapan senilai Rp. 48.725.600,00, dan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 6.525.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 perjalanan dinas (SPPD) yang tiket keberangkatannya tidak terdaftar dalam manifest penerbangan senilai Rp. 226.454.600,00, dan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 226.454.600,00 sehingga dari nilai biaya perjalanan dinas yang dibayarkan sebesar Rp. 299.464.200,00, nilai perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan sebesar **Rp. 257.013.600,00.**

2. Tahun Anggaran 2011:

- 4 perjalanan dinas (SPPD) yang sesuai dengan ketentuan senilai Rp. 24.000.000,00
- 2 perjalanan dinas (SPPD) yang kelebihan pembayaran lumpsum hariannya senilai Rp. 2.475.000,00, dan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 375.000,00
- 39 perjalanan dinas (SPPD) yang tiket keberangkatannya tidak terdaftar dalam manifest penerbangan/tidak berangkat senilai Rp. 313.508.300,00, dan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 313.508.300,00

sehingga dari nilai biaya perjalanan dinas yang dibayarkan sebesar Rp. 339.983.300,00, nilai perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan sebesar **Rp. 313.883.300,00.**

3. Tahun Anggaran 2012:

- 18 perjalanan dinas (SPPD) yang sesuai ketentuan senilai Rp. 118.034.900,00
- 6 perjalanan dinas (SPPD) yang kelebihan pembayaran uang harian dan penginapan senilai Rp. 59.894.000,00, dan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 13.210.000,00



- 30 perjalanan dinas (SPPD) yang tiket keberangkatannya tidak terdaftar dalam manifest penerbangan/tidak berangkat senilai Rp. 209.504.000,00, dan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 209.504.000,00

sehingga dari nilai biaya perjalanan dinas yang dibayarkan sebesar Rp. 387.432.900,00, nilai perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan sebesar **Rp. 222.714.000,00.**

4. Tahun Anggaran 2013:

- 17 perjalanan dinas (SPPD) yang sesuai ketentuan senilai Rp. 155.114.900,00
- 1 perjalanan dinas (SPPD) yang tidak dilengkapi dengan bukti tiket kepulauan senilai Rp. 4.117.998,00, dan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 4.117.998,00
- 5 perjalanan dinas (SPPD) yang kelebihan pembayaran uang harian dan penginapan senilai Rp. 52.490.770,00, dan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 3.759.332,00
- 10 perjalanan dinas (SPPD) yang tiket keberangkatannya tidak terdaftar dalam manifest penerbangan senilai Rp. 96.003.500,00, dan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 96.003.500,00

sehingga dari nilai biaya perjalanan dinas yang dibayarkan sebesar Rp. 307.727,168,00, nilai perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan sebesar **Rp. 103.880.830,00.**

- Bahwa, perbuatan dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang dilakukan terdakwa selaku Wakil Bupati Donggala dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan



suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara, yaitu sebagai Pengguna Anggaran tersebut bertentangan dengan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:

- Pasal 6 Ayat (2) “Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang: *b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; g. mengawasi pelaksanaan anggaran;* atas satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- Pasal 18 Ayat (1) “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- Pasal 18 Ayat (2) “Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang;
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syaratannya/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.



2. Pasal 1 ayat (24) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua Nomor 21 Tahun 2011:

- Pasal 1 ayat (17) "Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya"
- Pasal 10 "Kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas: c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; h. menandatangani SPM; i. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya"
- Pasal 216 ayat (3) "Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup: a. surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; b. surat pengesahan pertanggungjawab bendahara pengeluaran periode sebelumnya; c. ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- Pasal 132 ayat (1) "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"; ayat (2) bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

3. Peraturan Dalam Negeri nomor 37 tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012, Lampiran angka romawi (V) Hal-hal Khusus Lainnya: "Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah secara tahap meningkatkan akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan dinas melalui



penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip nyata (*at cost*) sekurang-kurangnya untuk pertanggungjawaban biaya transport dan menghindari adanya penganggaran yang bersifat "paket". Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah".

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013 Pasal (1) angka (15): "Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban dinas khusus untuk hal-hal sebagai berikut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap yaitu: a. Sewa kendaraan dalam kota dan biaya tranport dibayarkan sesuai dengan biaya riil; b. uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi; biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah".
5. Surat Keputusan Bupati Donggala nomor 188.45/0940/BPPKD tanggal 24 November 2009 tentang Penetapan Standar Biaya Umum TA 2010, Lampiran II Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri menggunakan sistem lumpsum.
6. Surat Keputusan Bupati Donggala nomor 188.45/0107/DPPKAD tanggal 31 Desember 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati nomor 188.45/0397/DPPKAD tentang Standar Biaya



- Umum Tahun Anggaran 2011, Lampiran I nomor (2) huruf (k) “Perjalanan Dinas Luar Daerah menggunakan sistem lumpsum”;
7. Surat Keputusan Bupati Donggala nomor 188.45/0206/DPPKAD tanggal 3 Januari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati nomor 188.45/0350/DPPKAD tentang Standar Biaya Umum TA 2012, Lampiran huruf (l) “Khusus Perjalanan Dinas Luar Daerah (uang harian dan penginapan) masih menggunakan sistem lumpsum, sedangkan tiket menggunakan prinsip nyata (at cost)”;
 8. Surat Keputusan Bupati Donggala 2013 nomor 188.45/0455/DPPKAD tanggal 2 Juli 2012 tentang Penetapan Standar Biaya Umum TA, Lampiran II nomor (2) huruf (k) “Khusus Perjalanan Dinas Luar Daerah (uang harian dan penginapan) masih menggunakan sistem lumpsum, sedangkan tiket menggunakan prinsip nyata (*at cost*)”.
 9. Surat Keputusan Bupati Donggala nomor 188.45/0239/DPPKAD tanggal 1 Februari 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati nomor 188.45/0455/DPPKAD tanggal 2 Juli 2012 tentang Standar Biaya Umum TA 2013, Lampiran II nomor (2) huruf (b) “Pada huruf k diubah sehingga berbunyi untuk uang harian yang terdiri dari uang makan dan uang saku dibayarkan secara lumpsum sedangkan untuk penginapan/hotel, biaya transport tiket dan *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda lainnya menggunakan biaya riil atau *at cost*”.
 10. Surat Bupati Donggala nomor 188.45/0438/DPPKAD tanggal 4 Maret 2013 tentang Perubahan Kedua atas Standar Biaya Umum nomor 188.45/0455/DPPKAD tentang Standar Biaya Umum TA 2013, Lampiran II nomor (2) huruf (b) “Pada huruf k diubah sehingga berbunyi untuk uang harian yang terdiri dari uang



makan dan uang saku dibayarkan secara lumpsum sedangkan untuk penginapan/hotel menggunakan biaya riil atau *at cost*'.

- Bahwa, akibat perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa tersebut dari nilai biaya perjalanan dinas yang dibayarkan tahun anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 sebesar Rp. 1.334.607.568,00, terdapat biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 897.491.730,00, sehingga mengakibatkan kerugian Negara / Kabupaten Donggala sebesar *Rp.897.491.730,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)* atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 12 Mei 2015 No. Reg.Perkara : PDS-10/RP/Ft.1/12/2014, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ALY LASAMAULU, SE, MSi tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa ALY LASAMAULU, SE, MSi tersebut di atas dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ALY LASAMAULU, SE, M.Si tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ALY LASAMAULU, SE, MSi dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara, dikurangi selama Terdakwa ALY LASAMAULU, SE, MSi berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ALY LASAMAULU, SE, MSi tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menjatuhkan Pidana denda kepada Terdakwa ALY LASAMAULU, SE, MSi sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah),- Subsidair 2 (Dua) Bulan kurungan;
6. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 716.587.640 (Tujuh Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 37 dari 55 halaman
Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kabupaten Donggala APBD TA. 2010 ;
2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Kabupaten Donggala APBD Perubahan TA. 2010 (foto copy dilegalisir) ;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kabupaten Donggala APBD TA. 2011 ;
4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Kabupaten Donggala APBD Perubahan TA. 2011 ;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kabupaten Donggala APBD TA. 2012 ;
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kabupaten Donggala APBD TA. 2013 ;
7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Kabupaten Donggala APBD Perubahan TA. 2013 (foto copy dilegalisir) ;
8. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Wakil Bupati Donggala TA. 2010, TA. 2011, TA. 2012 dan TA. 2013;
9. Penjabaran Laporan Realisasi APBD TA. 2010, TA. 2011, TA. 2012 dan TA. 2013 ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.72-925 Tahun 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah (foto copy legalisir) ;
11. Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0110/DPPKAD/2010 (SK Bendahara Pengeluaran Bupati Donggala dan Wakil Bupati Donggala TA. 2010) (foto copy legalisir) ;
12. Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0124/DPPKAD/2011 tanggal 06 Januari 2011 (SK Bendahara Pengeluaran Bupati Donggala dan Wakil Bupati Donggala TA. 2011) (foto copy legalisir);
13. Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0202/III/DPPKAD/2012 (SK Bendahara Pengeluaran Wakil Bupati Donggala TA. 2012);
14. Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0154/I/DPPKAD/2013 (SK Bendahara Pengeluaran Bupati Donggala dan Wakil Bupati Donggala TA. 2013);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.SPM No. 04/SPM-Gu/II/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 senilai
Rp. 33.236.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 16.SPM No. 18/SPM-Gu/II/2010 tanggal 11 Maret 2010 senilai
Rp. 37.337.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 17.SPM No. 032/SPM-Gu/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 senilai
Rp. 14.663.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 18.SPM No. 042/SPM-Gu/IV/2010 tanggal 06 April 2010 senilai
Rp. 37.337.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 19.SPM No. 088/SPM-Gu/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 senilai
Rp. 28.747.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 20.SPM No. 091/SPM-Gu/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 senilai
Rp. 23.690.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 21.SPM No. 105/SPM-Gu/V/2010 tanggal 01 Juni 2010 senilai
Rp. 27.164.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 22.SPM No. 162/SPM-Gu/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 senilai
Rp. 51.832.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 23.SPM No. 169/SPM-Gu/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 senilai
Rp. 51.139.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 24.SPM No. 201/SPM-Gu/IX/2010 tanggal 01 September 2010 senilai
Rp. 42.072.726 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 25.SPM No. 222/SPM-Gu/IX/2010 tanggal 29 September 2010 senilai
Rp. 18.154.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 26.SPM No. 248/SPM-Gu/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 senilai
Rp. 41.238.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 27.SPM No .266/SPM-Gu/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 senilai
Rp. 14.344.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 28.SPM No .282/SPM-Gu/X/2010 tanggal 04 Nopember 2010 senilai
Rp. 30.231.861 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 29.SPM No .335/SPM-Gu/X/2010 tanggal 13 Desember 2010 senilai
Rp. 37.133.300 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 30.SPM No. 02/SPM-Gu/II/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 senilai
Rp. 41.439.036 beserta laporan pertanggung jawabannya ;

Halaman 39 dari 55 halaman
Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.SPM No. 016/SPM-Gu/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 senilai Rp. 45.281.600 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 32.SPM No. 050/SPM-Gu/VI/2011 tanggal 08 April 2011 senilai Rp. 30.762.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 33.SPM No. 064/SPM-Gu/IV/2011 tanggal 20 April 2011 senilai Rp. 37.391.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 34.SPM No. 083/SPM-Gu/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 senilai Rp. 44.291.886 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 35.SPM No. 174/SPM-Gu/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 senilai Rp. 58.060.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 36.SPM No. 151/SPM-Gu/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 senilai Rp. 57.845.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 37.SPM No. 165/SPM-Gu/VIII/2011 tanggal 09 Agustus 2011 senilai Rp. 40.828.035 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 38.SPM No. 268/SPM-Gu/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 senilai Rp. 25.989.459 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 39.SPM No. 280/SPM-Gu/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011 senilai Rp. 23.620.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 40.SPM No. 352/SPM-Gu/XII/2011 tanggal 05 Desember 2011 senilai Rp. 53.250.700 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 41.SPM No. 358/SPM-Gu/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011 senilai Rp. 66.390.921 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 42.SPM No. 053/SPM-GU/WKDH/III/2012 tanggal 28 Maret 2012senilai Rp. 41..566.520 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 43.SPM No. 070/SPM-GU/WKDH/IV/2012 tanggal 12 April 2012 senilai Rp. 32.878.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 44.SPM No. 084/SPM-GU/WKDH/V/2012 tanggal 25 April 2012 senilai Rp. 20.023.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 45.SPM No. 094/SPM-GU/WKDH/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 senilai Rp. 37.131.044 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 46.SPM No. 094/SPM-GU/WKDH/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 senilai Rp. 48.349.691 beserta laporan pertanggung jawabannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. SPM No. 149/SPM-GU/WKDH/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 senilai Rp. 35.685.215 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
48. SPM No. 094/SPM-GU/WKDH/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 senilai Rp. 23.148.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
49. SPM No. 215/SPM-GU/WKDH/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 senilai Rp. 61.684.163 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
50. SPM No. 225/SPM-GU/WKDH/VIII/2012 tanggal 07 Agustus 2012 senilai Rp. 21.347.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
51. SPM No. 252/SPM-GU/WKDH/IX/2012 tanggal 03 September 2012 senilai Rp. 52.228.650 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
52. SPM No. 285/SPM-GU/WKDH/IX/2012 tanggal 20 September 2012 senilai Rp. 27.878.757 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
53. SPM No. 302/SPM-GU/WKDH/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012 senilai Rp. 29.590.272 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
54. SPM No. 334/SPM-GU/WKDH/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 senilai Rp. 43.262.700 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
55. SPM No. 419/SPM-GU/WKDH/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012 senilai Rp. 43.681.500 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
56. SPM No. 518/SPM-GU/WKDH/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 99.964.922 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
57. SPM No. 17/SPM-GU/WKDH/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 senilai Rp. 62.294.880 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
58. SPM No. 38/SPM-GU/WKDH/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 senilai Rp. 18.575.500 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
59. SPM No. 83/SPM-GU/WKDH/IV/2013 tanggal 24 April 2013 senilai Rp. 63.044.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
60. SPM No. 138/SPM-GU/WKDH/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 senilai Rp. 27.254.960 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
61. SPM No. 157/SPM-GU/WKDH/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013 senilai Rp. 28.916.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
62. SPM No. 181/SPM-GU/WKDH/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 senilai Rp. 5.342.998 beserta laporan pertanggung jawabannya ;

Halaman 41 dari 55 halaman
Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63.SPM No. 204/SPM-GU/WKDH/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 senilai Rp. 22.513.940 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 64.SPM No. 230/SPM-GU/WKDH/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 senilai Rp. 20.565.960 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 65.SPM No. 288/SPM-GU/WKDH/IX/2013 tanggal 03 September 2013 senilai Rp. 24.703.250 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 66.SPM No. 383/SPM-GU/WKDH/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 senilai Rp. 79.855.260 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 67.SPM No. 395/SPM-GU/WKDH/XI/2013 tanggal 07 Nopember 2013 senilai Rp. 57.672.000 beserta laporan pertanggung jawabannya
- 68.SPM No. 460/SPM-GU/WKDH/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 senilai Rp. 49.159.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
- 69.Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672 tanggal 13 Januari 2010;
- 70.Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-652 tanggal 28 Januari 2010;
- 71.Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672 tanggal 04 Pebruari 2010;
- 72.Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672 tanggal 02 Maret 2010;
- 73.Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672 tanggal 17 Maret 2010;
- 74.Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672 tanggal 24 Maret 2010;
- 75.Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672 tanggal 03 April 2010;
- 76.Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672 tanggal 11 April 2010;
- 77.Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672 tanggal 25 April 2010;
- 78.Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672 tanggal 06 Mei 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672 tanggal 17 Mei 2010;
80. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672 tanggal 26 Mei 2010;
81. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-672 tanggal 07 Juni 2010;
82. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-672 tanggal 14 Juni 2010;
83. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0781 tanggal 02 Juli 2010;
84. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-672 tanggal 18 Juli 2010;
85. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-672 tanggal 26 Juli 2010;
86. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-672 tanggal 02 Agustus 2010;
87. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-672 tanggal 24 Agustus 2010;
88. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-672 tanggal 02 September 2010;
89. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-672 tanggal 20 September 2010;
90. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-672 tanggal 20 Oktober 2010;
91. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-672 tanggal 23 Nopember 2010;
92. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-672 tanggal 30 Nopember 2010;
93. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-672 tanggal 04 Januari 2011 dan Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-672 tanggal 07 Januari 2011;

Halaman 43 dari 55 halaman
Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0781 tanggal 17 Januari 2011;
95. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0781 tanggal 03 Pebruari 2011;
96. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 23 Pebruari 2011;
97. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 21 Maret 2011;
98. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 28 Maret 2011;
99. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 05 April 2011;
100. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0781 tanggal 11 April 2011;
101. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 28 April 2011;
102. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0781 tanggal 03 Mei 2011;
103. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 03 Juni 2011;
104. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0781 tanggal 10 Juni 2011;
105. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 14 Juni 2011;
106. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 18 Juni 2011;
107. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0781 tanggal 06 Juli 2011;
108. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 06 Juli 2011;
109. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 19 Juli 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 28 Juli 2011;
111. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0781 tanggal 23 September 2011;
112. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0781 dan JT-1781 tanggal 29 September 2011;
113. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0781 tanggal 07 Oktober 2011;
114. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0855 tanggal 07 Oktober 2011;
115. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 25 Oktober 2011;
116. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 13 Nopember 2011;
117. Manifest penumpang Sriwijaya Air penerbangan SJ-569 tanggal 15 Januari 2012;
118. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 15 Pebruari 2012;
119. Manifest penumpang Garuda Indonesia penerbangan GA-609 tanggal 19 Pebruari 2012;
120. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 05 Maret 2012;
121. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 14 Maret 2012;
122. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 26 Maret 2012;
123. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 28 Maret 2012;
124. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 27 April 2012;
125. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0781 tanggal 10 Mei 2012;

Halaman 45 dari 55 halaman
Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-652 tanggal 23 Mei 2012;
127. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0781 tanggal 04 Juli 2012;
128. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 28 Juli 2012;
129. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 01 Agustus 2012;
130. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 26 Agustus 2012;
131. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 04 September 2012;
132. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 05 Desember 2012;
133. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 11 Desember 2012;
134. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 23 Januari 2013;
135. Manifest penumpang Garuda Indonesia penerbangan GA-0609 tanggal 13 Pebruari 2013;
136. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0821 tanggal 13 Pebruari 2013;
137. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 07 Maret 2013;
138. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 03 April 2013;
139. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0781 tanggal 18 April 2013;
140. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0821 tanggal 06 Mei 2013;
141. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0855 tanggal 16 Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0821 tanggal 28 Mei 2013;
143. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0853 tanggal 06 Juni 2013;
144. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0853 tanggal 17 Juni 2013;
145. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 21 Juni 2013;
146. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0821 tanggal 03 Juli 2013;
147. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 25 Agustus 2013;
148. Manifest penumpang Garuda Indonesia penerbangan GA-0609 tanggal 30 September 2013;
149. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0855 dan JT-0821 tanggal 10 Oktober 2013;
150. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0821 tanggal 26 Nopember 2013

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebani Terdakwa ALY LASAMAULU, SE, MSi supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Juni 2015 No. 3/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ALY LASAMAULU SE.,M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa ALY LASAMAULU SE.,M.Si dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ALY LASAMAULU SE.,M.Si tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut;

Halaman 47 dari 55 halaman
Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALY LASAMAULU SE.,M.Si, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 195.081.410,00, dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kabupaten Donggala APBD TA. 2010;
 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Kabupaten Donggala APBD Perubahan TA. 2010 (foto copy dilegalisir) ;
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kabupaten Donggala APBD TA. 2011;
 4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Kabupaten Donggala APBD Perubahan TA. 2011;
 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kabupaten Donggala APBD TA. 2012;
 6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kabupaten Donggala APBD TA. 2013;
 7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Kabupaten Donggala APBD Perubahan TA. 2013 (foto copy dilegalisir) ;



8. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Wakil Bupati Donggala TA. 2010, TA. 2011, TA. 2012 dan TA. 2013;
9. Penjabaran Laporan Realisasi APBD TA. 2010, TA. 2011, TA. 2012 dan TA. 2013 ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.72-925 Tahun 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah (foto copy legalisir) ;
11. Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0110/DPPKAD/2010 (SK Bendahara Pengeluaran Bupati Donggala dan Wakil Bupati Donggala TA. 2010) (foto copy legalisir) ;
12. Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0124/DPPKAD/2011 tanggal 06 Januari 2011 (SK Bendahara Pengeluaran Bupati Donggala dan Wakil Bupati Donggala TA. 2011) (foto copy legalisir);
13. Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0202/III/DPPKAD/2012 (SK Bendahara Pengeluaran Wakil Bupati Donggala TA. 2012);
14. Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0154/I/DPPKAD/2013 (SK Bendahara Pengeluaran Bupati Donggala dan Wakil Bupati Donggala TA. 2013);
15. SPM No. 04/SPM-Gu/II/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 senilai Rp.33.236.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
16. SPM No. 18/SPM-Gu/II/2010 tanggal 11 Maret 2010 senilai Rp. 37.337.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
17. SPM No. 032/SPM-Gu/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 senilai Rp.14.663.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. SPM No. 042/SPM-Gu/IV/2010 tanggal 06 April 2010
senilai Rp.37.337.000 beserta laporan
pertanggung jawabannya ;
19. SPM No. 088/SPM-Gu/V/2010 tanggal 18 Mei 2010
senilai Rp.28.747.000 beserta laporan
pertanggung jawabannya ;
20. SPM No. 091/SPM-Gu/V/2010 tanggal 21 Mei 2010
senilai Rp.23.690.000 beserta laporan
pertanggung jawabannya ;
21. SPM No. 105/SPM-Gu/V/2010 tanggal 01 Juni 2010
senilai Rp.27.164.000 beserta laporan
pertanggung jawabannya ;
22. SPM No. 162/SPM-Gu/VIII/2010 tanggal 13 Agustus
2010 senilai Rp.51.832.000 beserta laporan
pertanggung jawabannya ;
23. SPM No. 169/SPM-Gu/VIII/2010 tanggal 23 Agustus
2010 senilai Rp.51.139.000 beserta laporan
pertanggung jawabannya ;
24. SPM No. 201/SPM-Gu/IX/2010 tanggal 01 September
2010 senilai Rp.42.072.726 beserta laporan
pertanggung jawabannya ;
25. SPM No. 222/SPM-Gu/IX/2010 tanggal 29 September
2010 senilai Rp.18.154.000 beserta laporan
pertanggung jawabannya ;
26. SPM No. 248/SPM-Gu/X/2010 tanggal 13 Oktober
2010 senilai Rp.41.238.000 beserta laporan
pertanggung jawabannya ;
27. SPM No .266/SPM-Gu/X/2010 tanggal 25 Oktober
2010 senilai Rp.14.344.000 beserta laporan
pertanggung jawabannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. SPM No .282/SPM-Gu/X/2010 tanggal 04 Nopember 2010 senilai Rp.30.231.861 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
29. SPM No .335/SPM-Gu/X/2010 tanggal 13 Desember 2010 senilai Rp.37.133.300 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
30. SPM No. 02/SPM-Gu/II/2011 tanggal 16 Pebruari 2011senilai Rp.41.439.036 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
31. SPM No. 016/SPM-Gu/III/2011 tanggal 08 Maret 2011senilai Rp.45.281.600 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
32. SPM No. 050/SPM-Gu/IVI/2011 tanggal 08 April 2011 senilai Rp.30.762.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
33. SPM No. 064/SPM-Gu/IV/2011 tanggal 20 April 2011 senilai Rp.37.391.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
34. SPM No. 083/SPM-Gu/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 senilai Rp.44.291.886 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
35. SPM No. 174/SPM-Gu/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 senilai Rp.58.060.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
36. SPM No. 151/SPM-Gu/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 senilai Rp.57.845.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
37. SPM No. 165/SPM-Gu/VIII/2011 tanggal 09 Agustus 2011 senilai Rp.40.828.035 beserta laporan pertanggung jawabannya ;

Halaman 51 dari 55 halaman
Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. SPM No. 268/SPM-Gu/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 senilai Rp.25.989.459 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
39. SPM No. 280/SPM-Gu/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011 senilai Rp.23.620.000 beserta laporan pertanggung jawabannya
40. SPM No. 352/SPM-Gu/XII/2011 tanggal 05 Desember 2011 senilai Rp.53.250.700 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
41. SPM No. 358/SPM-Gu/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011 senilai Rp.66.390.921 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
42. SPM No. 053/SPM-GU/WKDH/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 senilai Rp.41.566.520 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
43. SPM No. 070/SPM-GU/WKDH/IV/2012 tanggal 12 April 2012 senilai Rp.32.878.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
44. SPM No. 084/SPM-GU/WKDH/V/2012 tanggal 25 April 2012 senilai Rp.20.023.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
45. SPM No. 094/SPM-GU/WKDH/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 senilai Rp.37.131.044 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
46. SPM No. 094/SPM-GU/WKDH/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 senilai Rp.8.349.691 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
47. SPM No. 149/SPM-GU/WKDH/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 senilai Rp.35.685.215 beserta laporan pertanggung jawabannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. SPM No. 094/SPM-GU/WKDH/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 senilai Rp.23.148.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
49. SPM No. 215/SPM-GU/WKDH/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 senilai Rp.61.684.163 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
50. SPM No. 225/SPM-GU/WKDH/VIII/2012 tanggal 07 Agustus 2012 senilai Rp. 21.347.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
51. SPM No. 252/SPM-GU/WKDH/IX/2012 tanggal 03 September 2012 senilai Rp. 52.228.650 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
52. SPM No. 285/SPM-GU/WKDH/IX/2012 tanggal 20 September 2012 senilai Rp. 27.878.757 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
53. SPM No. 302/SPM-GU/WKDH/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012 senilai Rp.29.590.272 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
54. SPM No. 334/SPM-GU/WKDH/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 senilai Rp.43.262.700 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
55. SPM No. 419/SPM-GU/WKDH/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012 senilai Rp. 43.681.500 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
56. SPM No. 518/SPM-GU/WKDH/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 99.964.922 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
57. SPM No. 17/SPM-GU/WKDH/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 senilai Rp.62.294.880 beserta laporan pertanggung jawabannya ;

Halaman 53 dari 55 halaman
Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. SPM No. 38/SPM-GU/WKDH/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 senilai Rp.18.575.500 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
59. SPM No. 83/SPM-GU/WKDH/IV/2013 tanggal 24 April 2013 senilai Rp.63.044.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
60. SPM No. 138/SPM-GU/WKDH/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 senilai Rp.27.254.960 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
61. SPM No. 157/SPM-GU/WKDH/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013 senilai Rp.28.916.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
62. SPM No. 181/SPM-GU/WKDH/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 senilai Rp.5.342.998 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
63. SPM No. 204/SPM-GU/WKDH/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 senilai Rp.22.513.940 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
64. SPM No. 230/SPM-GU/WKDH/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 senilai Rp.20.565.960 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
65. SPM No. 288/SPM-GU/WKDH/IX/2013 tanggal 03 September 2013 senilai Rp. 24.703.250 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
66. SPM No. 383/SPM-GU/WKDH/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 senilai Rp. 79.855.260 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
67. SPM No. 395/SPM-GU/WKDH/XI/2013 tanggal 07 Nopember 2013 senilai Rp. 57.672.000 beserta laporan pertanggung jawabannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. SPM No. 460/SPM-GU/WKDH/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 senilai Rp. 49.159.000 beserta laporan pertanggung jawabannya ;
69. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672 tanggal 13 Januari 2010;
70. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-652 tanggal 28 Januari 2010;
71. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672 tanggal 04 Pebruari 2010;
72. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672 tanggal 02 Maret 2010;
73. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672 tanggal 17 Maret 2010;
74. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672 tanggal 24 Maret 2010;
75. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672 tanggal 03 April 2010;
76. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672 tanggal 11 April 2010;
77. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672 tanggal 25 April 2010;
78. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672 tanggal 06 Mei 2010;
79. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672 tanggal 17 Mei 2010;
80. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan 7P-672 tanggal 26 Mei 2010;
81. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-672 tanggal 07 Juni 2010;
82. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-672 tanggal 14 Juni 2010;

Halaman 55 dari 55 halaman
Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0781 tanggal 02 Juli 2010;
84. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-672 tanggal 18 Juli 2010;
85. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-672 tanggal 26 Juli 2010;
86. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-672 tanggal 02 Agustus 2010;
87. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-672 tanggal 24 Agustus 2010;
88. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-672 tanggal 02 September 2010;
89. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-672 tanggal 20 September 2010;
90. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-672 tanggal 20 Oktober 2010;
91. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-672 tanggal 23 Nopember 2010;
92. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-672 tanggal 30 Nopember 2010;
93. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-672 tanggal 04 Januari 2011 dan Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-672 tanggal 07 Januari 2011;
94. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0781 tanggal 17 Januari 2011;
95. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0781 tanggal 03 Pebruari 2011;
96. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 23 Pebruari 2011;
97. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 21 Maret 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 28 Maret 2011;
99. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 05 April 2011;
100. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0781 tanggal 11 April 2011;
101. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 28 April 2011;
102. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0781 tanggal 03 Mei 2011;
103. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 03 Juni 2011;
104. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0781 tanggal 10 Juni 2011;
105. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 14 Juni 2011;
106. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 18 Juni 2011;
107. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0781 tanggal 06 Juli 2011;
108. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 06 Juli 2011;
109. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 19 Juli 2011;
110. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 28 Juli 2011;
111. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0781 tanggal 23 September 2011;
112. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0781 dan JT-1781 tanggal 29 September 2011;
113. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0781 tanggal 07 Oktober 2011;

Halaman 57 dari 55 halaman
Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0855 tanggal 07 Oktober 2011;
115. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 25 Oktober 2011;
116. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 13 Nopember 2011;
117. Manifest penumpang Sriwijaya Air penerbangan SJ-569 tanggal 15 Januari 2012;
118. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 15 Pebruari 2012;
119. Manifest penumpang Garuda Indonesia penerbangan GA-609 tanggal 19 Pebruari 2012;
120. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 05 Maret 2012;
121. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 14 Maret 2012;
122. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 26 Maret 2012;
123. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 28 Maret 2012;
124. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 27 April 2012;
125. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0781 tanggal 10 Mei 2012;
126. Manifest penumpang Batavia Air penerbangan Y6-652 tanggal 23 Mei 2012;
127. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0781 tanggal 04 Juli 2012;
128. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 28 Juli 2012;
129. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 01 Agustus 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 26 Agustus 2012;
131. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 04 September 2012;
132. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 05 Desember 2012;
133. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 11 Desember 2012;
134. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 23 Januari 2013;
135. Manifest penumpang Garuda Indonesia penerbangan GA-0609 tanggal 13 Pebruari 2013;
136. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0821 tanggal 13 Pebruari 2013;
137. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 07 Maret 2013;
138. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 03 April 2013;
139. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0781 tanggal 18 April 2013;
140. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0821 tanggal 06 Mei 2013;
141. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0855 tanggal 16 Mei 2013;
142. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0821 tanggal 28 Mei 2013;
143. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0853 tanggal 06 Juni 2013;
144. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0853 tanggal 17 Juni 2013;
145. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 21 Juni 2013;

Halaman 59 dari 55 halaman
Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



146. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0821 tanggal 03 Juli 2013;

147. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0723 tanggal 25 Agustus 2013;

148. Manifest penumpang Garuda Indonesia penerbangan GA-0609 tanggal 30 September 2013;

149. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0855 dan JT-0821 tanggal 10 Oktober 2013;

150. Manifest penumpang Lion Air penerbangan JT-0821 tanggal 26 Nopember 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara** sedangkan barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa berupa :

- Foto Copi SURAT KETERANGAN no 700/224/ltKab/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014;
- Foto Copi KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NO 188.45/0940/DPPKD;
- Foto Copi KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NO 188.45/0397/DPPKD;
- Foto Copi KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NO 188.45/0350/DPPKAD;
- Foto Copi KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NO 188.45/0206/DPPKAD;
- Foto Copi KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NO 188.45/0455/DPPKAD;
- Foto Copi KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NO 188.45/0438/DPPKD;
- Foto Copi LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2010 tanggal 12 Mei 2011;
- Foto Copi LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2011 tanggal 15 Mei 2012;
- Foto Copi LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2012 tanggal 30 APRIL 2013;
- Foto Copi LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013 tanggal 30 APRIL 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copi SURAT tertanggal 2 Juli 2014 beserta lampiran;
 - Foto Copi SURAT tertanggal 2 Juli 2014 beserta lampiran;
 - Foto Copi SURAT tertanggal 2 Juli 2014 beserta lampiran;
 - Foto Copi SURAT tertanggal 2 Juli 2014 beserta lampiran;
 - Foto Copi Foto Perjalanan Dinas ke Samarinda acara STQ;
 - Foto Copi Foto Perjalanan Dinas ke Jakarta Acara Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tanggal 14-16 Nopember 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 05 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 24/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Juni 2015 ;

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori Banding tertanggal 16 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 Juni 2015 dan telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 22 Juni 2015 ;

-----Bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya menyatakan tidak sependapat dengan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 1 Juni 2015, yang menyatakan Terdakwa ALY LASAMAULU, SE, M.Si tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut tetapi tidak secara tegas menyebutkan dakwaan mana dari Penuntut Umum yang dibuktikan dan terbukti demikian pula mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam)

Halaman 61 dari 55 halaman
Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan adalah melukai rasa keadilan masyarakat dan hukuman tersebut tidak seimbang dengan perbuatan terdakwa yang telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala disamping itu bahwa uang pengganti yang ditetapkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sebesar Rp. 195.081.410,- (Seratus sembilan puluh lima juta delapan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut adalah tidak sesuai dengan uang Negara yang dinikmati oleh Terdakwa, karena Terdakwa seharusnya mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp. 716.587.640,- (Tujuh ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah) sehingga hukuman uang pengganti yang dijatuhkan dalam putusan perkara in casu sangat jauh berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum, oleh karena itu Penuntut umum memohon kepada Pengadilan Tinggi agar putusan tersebut diperbaiki, dan kepada Terdakwa supaya dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ;

-----Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

-----Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 16 Juni 2015 ;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PN Palu tanggal 1 Juni 2015 dan memori Banding dari Penuntut Umum, ternyata bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena semuanya telah dipertimbangkan dengan jelas oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 146 s/d 167 maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama di dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa ALY LASAMAULU, SE, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana tersebut di dalam Dakwaan Subsidair pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

-----Menimbang, bahwa terhadap alasan dan keberatan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tidak secara tegas menyebutkan dakwaan mana dari Penuntut Umum yang dibuktikan dan terbukti, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah mencermati pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, telah secara tegas dan gamblang mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Pununtut Umum dengan berkesimpulan bahwa karena unsur dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Halaman 63 dari 55 halaman
Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair, sehingga dalam amar putusan tidak perlu dicantumkan kembali dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti tersebut tetapi cukup kualifikasi tindak pidana demikian juga mengenai keberatan Penuntut dalam hal uang pengganti, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa uang pengganti yang harus dikembalikan Terdakwa telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sehingga dinilai sudah tepat dan benar karena kerugian keuangan Negara menurut perhitungan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah didasarkan bukti saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian adalah sejumlah Rp. 356.117.500,00 (Tiga ratus lima puluh enam juta seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan telah dikembalikan kelebihan pembayaran perjalanan dinas tahun 2013, sebesar Rp. 161.036.090,00, (Seratus enam puluh satu juta tiga puluh enam ribu sembilan puluh rupiah) sehingga selisih uang perjalanan Dinas yang diterima atau diperoleh Terdakwa dan tidak bisa dipertanggung jawabkan sehingga merugikan keuangan Negara adalah sebesar Rp. 195.081.410,00 (Seratus sembilan puluh lima juta delapan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah) oleh karenanya Terdakwa sudah tepat untuk membayar uang pengganti sebesar yang telah diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi tersebut, oleh karena itu alasan dan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak ;

-----Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memori banding perihal pidana yang dijatuhkan, menurut Pengadilan Tinggi apa yang telah dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sudah tepat dan dirasa adil karena sebagian uang hasil Korupsi tersebut sejumlah Rp. 161.036.090,00 (Seratus enam puluh satu juta tiga puluh enam ribu sembilan puluh rupiah) telah dikembalikan, disamping itu Terdakwa juga telah dihukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang pengganti sehingga pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah sudah cukup adil dan pantas ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 1 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

-----Mengingat, pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No. 3/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 1 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa, tanggal 11 Agustus 2015** oleh kami PANJI WIDAGDO, SH.,MH.

Halaman 65 dari 55 halaman
Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Hakim Ketua Majelis,
I NYOMAN SUKRESNA, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah dan FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum Hakim Ad Hoc Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 12 Agustus
2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta
Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

ttd.

FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum.

ttd.

HAKIM KETUA,

ttd.

PANJI WIDAGDO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.

NIP. 19610516 198503 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id